



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 141/ Pid.B/ 2022/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SOFYAN SYAMSUDIN Als IYAN Bin SYAMSUDIN;**
2. Tempat lahir : Dobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Juli 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.P.Diponegoro Rt/Rw 22/00 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;


Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama H. Abdul Karim, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No. 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan tanggal 07 Juni 2022 Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SOFYAN SYAMSUDIN Als IYAN Bin SYAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyebaran dokumen elektronik yang bermuatan asusila, pemerasan juga penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 45 UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kedua Pasal 369 ayat (1) KUHP dan dakwaan Ketiga Kedua yaitu pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYAN SYAMSUDIN Als IYAN Bin SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bri Simpedes Dengan Nomor Rekening 3610-01-028276-53-6 An. Erna Nurasmanah Yang Merupakan Buku Tabungan Sdri. Erna Nurasmanah
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bri Dengan Nomor Kartu 6013-0102-2241-5078 Dengan Tanda Tangan Yang Ada Di Kartu Atm Tersebut Bukan Tanda Tangan Sdri. Erna Nurasmanah
Dikembalikan kepada Saksi ERNA NURASMANAH Als MAMA AGUS Binti IIN
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening No.Rek 056301000891538 An.SUDARTI
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0120 4334 8272 An.SUDARTI

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Dikembalikan kepada Saksi SUDARTI Als DARTI Als TIA Binti SUDARTO
ATMOJO

- 3 (tiga) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu masing-masing 5221 8421 3260 5962, 6013 0110 3688 6892, 6013 0120 9641 4849

Dikembalikan kepada terdakwa

- 2 (dua) Lembar Chat Melalui Via Whatshaap Sdri. Giriati, S.pd Als Giri Binti Djiat Dengan Seseorang Yang Mengaku An. Arianto Dengan Nomor Hanphone 0853-9397-3875
- 1 (satu) lembar Screenshoot chat mellaui aplikasi Whatsapp dari Sdr.SOFYAN kepada Sdr.SUDARTI
- 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi Finansial (rekening Koran) Bank Bri No. Rek. 361001028276536 An. Erna Nurasmanah Periode Transaksi 01/02/2022-21/02/2022
- 1 (satu) Buah Flashdisk Hitam Merk V-gen Ukuran 16 Gb
- 1 (satu) Microsd Merek Vgen Ukuran 32 Gb
- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial (rek. Koran) Bank Bri No. Rek 0563 01000891538 An. Sudarti Periode 01 Januari 2022 S/d 31 Januari 2022
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bri Ke Rek 361001028276536 An. Erna Nurasmanah Sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah) Tanggal 14 Februari 2022
- 3 (tiga) Screenshoot Sms Dari Sdr. Sofyan Dengan Nomor 085389335259 Dengan Sdri. Sudarti Dengan Nomor Handphone 081255668062
- 1 (satu) Lembar Screenshoot Chat Aplikasi Whatsapp Dari Nomor 085389335259 Ke Nomor 085348114573 Yang Isi Nya Mengirimkan 8 (delapan) Video Porno, Chat Kata-kata "terserah Kamu Mau Terima Atau Tidak Itu Hak Kamu?,,,,, Tapi Yang Jelas Saya Unggah Kalau Tidak Ada Respon,,,,," , Dan 2 (dua) Panggilan Tak Terjawab
- 1 (satu) Lembar Screenshoot Chat Aplikasi Whatsapp Dari Nomor (no. : 085389335259) Ke Nomor Sdri. Yurni (no. : 0821 5031 6879) Dan Isi Pesannya Adalah "bunda Saya Akan Kirim Ke Setiap Orang Guru Serta Orang Tua Murid Untuk Lihat Video Ini" Agar tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) Buah Handphone Galaxy A 10 Berwarna Hitam Dengan Nomor Imei 35853105109097 Yang Memiliki Kartu Sim Bernomor 085250305857 Dan Nomor Whatsapp 085393973875

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Nokia Berwarna Hitam Dengan Nomor Imei 355115070101842 Dengan Kartu Sim Bernomor 085389335259 Dan 085393973875

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:


DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa SOFYAN SYAMSUDIN Als IYAN Bin SYAMSUDIN pada waktu-waktu (rabu tanggal 16 Pebruari 2022, rabu tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 18.14 Wita dan jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.59 Wita,) atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jalan AWS Syahrani Gg Teratai Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara, Jalan Pusaka Rt 37 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim dan Gg.Nurilahi No 61 Rt 003 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim atau setidaknya ketiganya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Awalnya saat saksi HENNY sedang berada dirumahnya, ia mendapatkan telpon dari nomor yang tidak ia kenal yaitu dengan nomor 085389335259 dan saat tersambung saksi HENNY melakukan komunikasi dengan orang yang ada di saluran telepon tersebut yaitu terdakwa yang mana terdakwa meminta saksi HENNY untuk menasihati saksi SUDARTI yang mana jika saksi HENNY tidak mau melakuka hal itu maka terdakwa akan menyebarkan video bermuatan kesusilaan ibu sudarti yang mana saat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





disambungan telepon saksi HENNY meminta kepada terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut secara dewasa dan baik-baik usai menerima telepon itu saksi HENNY mengkonfirmasi hal itu kepada saksi SUDARTI yang mana dari penjelasan saksi SUDARTI baru diketahui bahwa terdakwa merupakan calon suami dari saksi SUDARTI yang melakukan pengancaman terhadap saksi SUDARTI dengan cara akan menyebarkan video bermuatan asusila saksi SUDARTI yang mana saat berbicara tersebut saksi HENNY menerima pesan berupa 8 (delapan) video dari nomor 085389335259 yang sebelumnya menelpon di telepon genggamnya yang mana video-video tersebut berisi adegan sedang melakukan hubungan layak suami istri antara saksi SUDARTI dengan terdakwa;

- Awalnya pada hari senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.49 Wita saksi GIRIATI dihubungi melalui telepon oleh nomor 085393973875 yang mana saat itu saksi GIRIATI tidak merespon panggilan tersebut karena dari nomor yang ia tidak kenal namun hingga pada hari rabu tanggal 16 Pebruari 2022 nomor tersebut masih terus menghubungi hingga akhirnya saksi GIRIATI mengangkat telepon tersebut yang mana orang di saluran telepon tersebut ialah terdakwa dan saat terjadi percakapan antara saksi GIRIATI dengan terdakwa yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi GIRIATI bahwa memiliki video asusila saksi SUDARTI dan akan mengirimkannya kepada saksi GIRIATI lalu saat saksi GIRIATI sedang berada dirumahnya terdakwa kembali menghubungi saksi GIRIATI, dan disana saksi GIRIATI menanyakan maksud tujuan terdakwa untuk mengirimkan video itu kepada saksi GIRIATI lalu terdakwa menyampaikan agar saksi GIRIATI menyampaikan kepada saksi SUDARTI agar saksi SUDARTI menuruti kemauan pacarnya setelah itu saksi GIRIATI yang mulai mengenali suara terdakwa tersebut tetapi sambungan telepon tersebut dimatikan dan selanjutnya melalui aplikasi *whatsapp*, saksi GIRIATI menerima kiriman video sebanyak 2 (dua) yang berisi adegan asusila saksi SUDARTI usai menerima pesan tersebut saksi GIRIATI mengkonfirmasi kepada saksi SUDARTI terkait hal tersebut dan dari sanalah saksi GIRIATI mengetahui bahwa terdakwa memeras saksi SUDARTI untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- dengan cara menyebarkan video-video tersebut
- Awalnya pada hari jumat tanggal 18 Pebruari 2022 pada saat saksi YURNI sedang berada dirumahnya tiba-tiba saksi YURNI dihubungi oleh nomor yang ia tidak kenal yaitu 085389335259 melalui jaringan telepon dan juga

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* berupa video disertai kata kata “bunda saya akan kirim ke setiap orang dan guru serta orang tua murid untuk lihat vidio ini” yang mana video itu berisi adegan saksi SUDARTI sedang mandi dan tidak mengenakan pakaian selanjutnya saksi YURNI mengkonfirmasi kepada saksi SUDARTI perihal tersebut dan ternyata benar terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi SUDARTI dan apabila tidak diberikan maka video tersebut akan disebar.

- Bahwa terdakwa saat mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tidak ada terlebih dahulu meminta izin dan persetujuan dari saksi SUDARTI selaku pihak yang ada di dalam video tersebut.

----- Perbuatan terdakwa SOFYAN SYAMSUDIN Als IYAN Bin SYAMSUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -----


DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SOFYAN SYAMSUDIN Als IYAN Bin SYAMSUDIN pada hari senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekira pukul 13.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Gerai BRI Link Kirana Jl.Yos Sudarso II Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang*” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saat saksi HENNY sedang berada dirumahnya, ia mendapatkan telpon dari nomor yang tidak ia kenal yaitu dengan nomor 085389335259 dan saat tersambung saksi HENNY melakukan komunikasi dengan orang yang ada di saluran telepon tersebut yaitu terdakwa yang mana terdakwa meminta saksi HENNY untuk menasihati saksi SUDARTI yang mana jika saksi HENNY tidak mau melakuka hal itu maka terdakwa akan menyebarkan video bermuatan kesusilaan ibu sudarti yang mana saat disambungan telepon saksi HENNY meminta kepada terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut secara dewasa dan baik-baik usai menerima telepon itu saksi HENNY mengkonfirmasikan hal itu kepada saksi SUDARTI yang mana dari penjelasan saksi SUDARTI baru diketahui

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





bahwa terdakwa merupakan calon suami dari saksi SUDARTI yang melakukan pengancaman terhadap saksi SUDARTI dengan cara akan menyebarkan video bermuatan asusila saksi SUDARTI yang mana saat berbicara tersebut saksi HENNY menerima pesan berupa 8 (delapan) video dari nomor 085389335259 yang sebelumnya menelpon di telepon genggamnya yang mana video-video tersebut berisi adegan sedang melakukan hubungan layak suami istri antara saksi SUDARTI dengan terdakwa;

- Awalnya pada hari senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.49 Wita saksi GIRIATI dihubungi melalui telepon oleh nomor 085393973875 yang mana saat itu saksi GIRIATI tidak merespon panggilan tersebut karena dari nomor yang ia tidak kenal namun hingga pada hari rabu tanggal 16 Pebruari 2022 nomor tersebut masih terus menghubungi hingga akhirnya saksi GIRIATI mengangkat telepon tersebut yang mana orang di saluran telepon tersebut ialah terdakwa dan saat terjadi percakapan antara saksi GIRIATI dengan terdakwa yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi GIRIATI bahwa memiliki video asusila saksi SUDARTI dan akan mengirimkannya kepada saksi GIRIATI lalu saat saksi GIRIATI sedang berada dirumahnya terdakwa kembali menghubungi saksi GIRIATI, dan disana saksi GIRIATI menanyakan maksud tujuan terdakwa untuk mengirimkan video itu kepada saksi GIRIATI lalu terdakwa menyampaikan agar saksi GIRIATI menyampaikan kepada saksi SUDARTI agar saksi SUDARTI menuruti kemauan pacarnya setelah itu saksi GIRIATI yang mulai mengenali suara terdakwa tersebut tetapi sambungan telepon tersebut dimatikan dan selanjutnya melalui aplikasi *whatsapp*, saksi GIRIATI menerima kiriman video sebanyak 2 (dua) yang berisi adegan asusila saksi SUDARTI usai menerima pesan tersebut saksi GIRIATI mengkonfirmasi kepada saksi SUDARTI terkait hal tersebut dan dari sanalah saksi GIRIATI mengetahui bahwa terdakwa memeras saksi SUDARTI untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- dengan cara menyebarkan video-video tersebut
- Awalnya pada hari jumat tanggal 18 Pebruari 2022 pada saat saksi YURNI sedang berada dirumahnya tiba-tiba saksi YURNI dihubungi oleh nomor yang ia tidak kenal yaitu 085389335259 melalui jaringan telepon dan juga mendapatkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* berupa video disertai kata kata "bunda saya akan kirim ke setiap orang dan guru serta orang tua murid untuk lihat vidio ini" yang mana video itu berisi adegan saksi SUDARTI sedang mandi dan tidak mengenakan pakaian selanjutnya saksi YURNI

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonfirmasi kepada saksi SUDARTI perihal tersebut dan ternyata benar terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi SUDARTI dan apabila tidak diberikan maka video tersebut akan disebar.

- Yang mana disisi lain saksi SUDARTI juga pernah dihubungi oleh seseorang yang mengaku Bernama arianto yang mengatakan bahwa dirinya memiliki video asusila yang salah satu pemerannya adalah saksi SUDARTI setelah itu saksi SUDARTI mengkonfirmasi kepada terdakwa apa maksud mengapa ada seseorang yang mengaku memiliki video rekaman asusila saksi SUDARTI dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUDARTI untuk mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- agar video tersebut tidak disebar yang mana akhirnya saksi SUDARTI mengikuti keinginan terdakwa dengan cara melakukan transfer uang sebesar Rp.5.000.000,- ke rekening atas nama ERNA NURASMANAH yang mana saksi SUDARTI juga menerima konfirmasi dari saksi-saksi antara lain HENNY, GIRIATI juga YURNI bahwa video asusila saksi SUDARTI itu sudah dikirimkan kepada saksi-saksi tersebut
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Sebagian atau seluruhnya dari uang sebesar Rp.5.000.000,- yang ditransfer oleh saksi SUDARTI kepada terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUDARTI Als DARTI Als TIA Binti SUDIRO ATMOJO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa SOFYAN SYAMSUDIN Als IYAN Bin SYAMSUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat (1) KUHPidana. ---

DAN

KETIGA

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SOFYAN SYAMSUDIN Als IYAN Bin SYAMSUDIN pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2022 bertempat di jalan Pendidikan Gg.Teratai No.49 Rt 45 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi SUDARTI Als DARTI Als TIA Binti SUDIRO ATMOJO bercerita kepada terdakwa terkait dirinya mau membayarkan uang kuliah anaknya yaitu saksi IMROAH NUR ALFI THOYIB sebesar Rp.11.300.000,- kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SUDARTI bahwa saksi SUDARTI cukup memberikan sebesar Rp.6.300.000,- sedangkan sisanya akan ditambahkan oleh terdakwa lalu nanti terdakwa yang akan mengirimkannya kepada anak saksi SUDARTI tersebut selanjutnya terdakwa meminta kartu ATM saksi SUDARTI beserta Personal Identification Number (PIN) yang mana saksi SUDARTI menyerahkan kartu ATM beserta Personal Identification Number (PIN) usai menyerahkannya kepada terdakwa, terdakwa tidak mengirimkan uang yang dimaksud tadi kepada anak saksi SUDARTI melainkan terdakwa mengirim uang sebesar Rp.6.300.000,- ke rekening terdakwa sendiri selain itu pada tanggal 24 Januari 2022 tercatat ada 4 (empat) penarikan yang dilakukan dari rekening saksi SUDARTI tersebut dengan total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana seluruh transaksi tersebut tidak diketahui ataupun dilakukan tanpa sepengetahuan saksi SUDARTI selaku pemilik rekening tersebut dan saat dikonfirmasi uang kuliah yang seharusnya dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi IMROAH NUR ALFI menggunakan rekening saksi SUDARTI tersebut juga tidak kunjung dilakukan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUDARTI Als DARTI Als TIA Binti SUDIRO ATMOJO mengalami kerugian sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa SOFYAN SYAMSUDIN Als IYAN Bin SYAMSUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana. -----


ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SOFYAN SYAMSUDIN Als IYAN Bin SYAMSUDIN pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2022 bertempat di jalan Pendidikan Gg.Teratai No.49 Rt 45 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya saksi SUDARTI Als DARTI Als TIA Binti SUDIRO ATMOJO bercerita kepada terdakwa terkait dirinya mau membayarkan uang kuliah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yaitu saksi IMROAH NUR ALFI THOYIB sebesar Rp.11.300.000,- kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SUDARTI bahwa saksi SUDARTI cukup memberikan sebesar Rp.6.300.000,- sedangkan sisanya akan ditambahkan oleh terdakwa lalu nanti terdakwa yang akan mengirimkannya kepada anak saksi SUDARTI tersebut selanjutnya terdakwa meminta kartu ATM saksi SUDARTI beserta Personal Identification Number (PIN) yang mana saksi SUDARTI menyerahkan kartu ATM beserta Personal Identification Number (PIN) usai menyerahkannya kepada terdakwa, terdakwa tidak mengirimkan uang yang dimaksud tadi kepada anak saksi SUDARTI melainkan terdakwa mengirim uang sebesar Rp.6.300.000,- ke rekening terdakwa sendiri selain itu pada tanggal 24 Januari 2022 tercatat ada 4 (empat) penarikan yang dilakukan dari rekening saksi SUDARTI tersebut dengan total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana seluruh transaksi tersebut tidak diketahui ataupun dilakukan tanpa sepengetahuan saksi SUDARTI selaku pemilik rekening tersebut dan saat dikonfirmasi uang kuliah yang seharusnya dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi IMROAH NUR ALFI menggunakan rekening saksi SUDARTI tersebut juga tidak kunjung dilakukan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUDARTI Als DARTI Als TIA Binti SUDIRO ATMOJO mengalami kerugian sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa SOFYAN SYAMSUDIN Als IYAN Bin SYAMSUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **HENNY MARIATI Als HENNY Binti KASRANSAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP kepolisian semua benar dan tidak ada yang ingin Saksi rubah;
- Bahwa Saksi di ajukan kepersidangan ini terkait Terdakwa telah mengirimkan vidio asusila kepada Saksi dimana pemeran dalam vidio tersebut adalah saksi Sudarti dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Sudarti sebagai rekan kerja Saksi yaitu sama-sama guru SD;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa Saksi langsung mengkonfirmasi kepada saksi Sudarti dan saksi Sudarti mengakui vidio tersebut dan menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pengancaman menyebarkan vidio tersebut ke teman-teman dan orang tua siswa jika permintaan uang tidak di penuhi oleh saksi Sudarti;
- Bahwa vidio yang dikirim oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) vidio melalui Whatsapp Dari Nomor 085389335259;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan info dari saksi Sudarti bahwa Terdakwa adalah calon suaminya karena sudah dilamar;
- Bahwa Saksi ada komunikasi dengan Terdakwa karena Terdakwa menelpon Saksi dan Saksi sarankan/menasihati Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya dengan baik-baik karena sudah pada dewasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **GIRIATI, S.PD Als GIRI Binti DJIAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP kepolisian semua benar dan tidak ada yang ingin Saksi rubah;
- Bahwa Saksi di ajukan kepersidangan ini terkait Terdakwa telah mengirimkan vidio asusila kepada Saksi dimana pemeran dalam vidio tersebut adalah saksi Sudarti dengan orang yang tidak terlihat wajahnya;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Sudarti sebagai rekan kerja Saksi yaitu sama-sama guru SD dan Terdakwa pernah Saksi dikenalin oleh saksi Sudarti di rumah Saksi sebagai calon suaminya;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada telepon dari orang yang tidak Saksi kenal dan Saksi tidak menanggapinya, kemudian ada 2 (dua) kiriman vidio yang tidak Saksi kenal pengirimnya, selanjutnya Saksi dihubungi kembali dari orang tidak di kenal tersebut namun dari suaranya seperti suara Terdakwa yang intinya minta di konfirmasi ke saksi Sudarti karena pemerannya adalah saksi Sudarti, setelah Saksi konfirmasi saksi Sudarti mengakui bahwa di dalam vidio tersebut adalah benar dirinya yang telah khilaf seperti di hipnotis dan saksi Sudarti menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan itu karena meminta uang dengan cara memeras jika tidak di penuhi;
- Bahwa menurut informasi saksi Sudarti bahwa Terdakwa minta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah dan sudah diberikan oleh saksi Sudarti kepada Terdakwa namun Terdakwa meminta lagi sehingga saksi Sudarti tidak mau mengangkat telpon dari Terdakwa, akibatnya Terdakwa mengirim vidio tersebut kepada teman-teman saksi Sudarti sebagai bentuk pengancaman;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa meminta uang kepada saksi Sudarti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **SUDARTI Als DARTI Als TIA Binti SUDIRO ATMOJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP kepolisian semua benar dan tidak ada yang ingin Saksi rubah;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Terdakwa melakukan pemerasan dengan mengirim vidio asusila kepada teman-teman dan anak Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan terdakwa ada hubungan sebagai calon suami istri;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, Saksi berkenalan dengan Terdakwa di SCP Samarinda, kemudian komunikasi berlanjut dengan baik hingga pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 ternyata Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi merekam hubungan suami istri yang kami lakukan di hotel MS Sangatta dengan menggunakan HP Saksi, dengan alasan untuk konsumsi Terdakwa jika Terdakwa kangen. Selanjutnya pemerasan dimulai ketika :

1. Di hari Senin tanggal 24 Januari 2022 ada anak Saksi meminta uang kuliah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), saat itulah Terdakwa menawarkan diri akan menambahkan sisa uang kuliah kepada anak Saksi dimana Saksi diminta sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya ditambahkan oleh Terdakwa sehingga ATM BRI Saksi serahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengirim uang tersebut kepada anak Saksi melainkan di transfer ke rekening pribadinya dan melakukan penarikan sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin Saksi;
 2. Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ancaman menyebarkan vidio sehingga Saksi mengirim ke rekening An.Erna Nurasmanah atas permintaan Terdakwa;
 3. Rabu tanggal 14 Pebruari 2022 Terdakwa meminta lagi uang dengan ancaman yang sama namun Saksi tidakmenanggapinya, sehingga vidio tersebut mulai di kirim ke teman-teman dan anak Saksi;
- Bahwa ada anak Saksi tidak menerima uang transferan dari Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi karena saksi Henny dan saksi Giriati ada mengkonfirmasi kepada Saksi jadi hanya itu yang Saksi ketahui serta kepada anak Saksi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi derita akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa transfer dari rekening Saksi ke rekening Terdakwa dengan cara ATM Saksi di bawa Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya setelah ada informasi dari anak Saksi bahwa uang belum ada di terimanya serta bukti rekening koran ;
 - Bahwa Jarak antara perkenalan saksi dengan Terdakwa sampai dengan terjadinya pengancaman kurang lebih 1 (satu) bulan);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan.

Bahwa keberatan Terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menrima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa uang sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer sendiri oleh saksi Sudarti kepada Saksi dan di pakai bersama untuk makan dengan teman-teman saksi saat dihotel;
 - Bahwa vidio di buat atas persetujuan bersama antara saksi Sudarti dengan Saksi;
4. **Erna Nurasmanah Als Mama Agus Binti lin**, Keteranganannya dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Kepolisian;
 - Bahwa saksi didatangi oleh Terdakwa ditempat berjualan buah dengan meminta no HP saksi dengan alasan agar bisa menghubungi saksi jika ada buah seger, kemudian dihari berikutnya Terdakwa menelpon saksi yang meminta Saksi pulang kerumah karena ada yang mau dibicarakan dan stelah dirumah Terdakwa membuka tas Saksi dengan mengatakan HP saksi selalu bunyi dan mengatakan apakah saksi punya hutang dan Terdakwa menawarkan diri untuk memabayarkan hutang saksi dan Terdakwa meminta no rekening saksi dan saksi menunjukan buku rekening saksi beserta no pin dan secara spontan saksi menuruti permintaan Terdakwa;
 - Bahwa tiba-tiba ada uang masuk ke rekening saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saksi ketahui dari SMS Banking;
 - Bahwa uang masuk ke rekening saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022;
 - Bahwa saksi memberikan nomor rekening kepada Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan akan membantu saksi melunasi hutang saksi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada notif pemberitahuan uang masuk, kemudian beberapa saat kemudian ada notif pemberitahuan uang keluar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan.

Bahwa keberatan Terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta nomor rekening maupun nomor pin ATM kepada saksi Erna Nurasmanah Als Mama Agus Binti lin, justru saksi Erna Nurasmanah Als Mama Agus Binti lin yang telah memberikan nomor rekeningnya karena minta dibayarkan hutangnya kekooperasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kerumah saksi Yurni Asni Als Bunda Yurni Binti H.Abdullah Husni akan tetapi Saksi pernah diperkenalkan saja oleh saksi Sudarti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi Sudarti;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal saksi Imroah Nur Alfi Thoyib alias Alfi Binti Mohammad Thoyib secara langsung;

5. **Yurni Asni Als Bunda Yurni Binti H.Abdullah Husni**, Keteranganannya dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal saksi Sudarti (saksi korban) sejak lama sebagai teman kerja (sama-sama guru) di SDN Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan foto-foto porno dan vidio dari nomor handphone yang tidak saksi kenali dimana pemerannya adalah saksi Sudarti (saksi korban), kemudian saksi mengkonfirmasi kepada saksi Sudarti dan mengatakan saksi Sudarti sedang khilaf melakukan adegan tersebut dimana Terdakwa selalu meminta uang kepadanya dan jika tidak dituruti maka Terdakwa menyebarkan foto dan vidio tersebut keteman-teman saksi Sudarti;
- Bahwa saksi Sudarti pernah melakukan transfer uang sebesar Rp5.000.000,00 atas permintaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan.

Bahwa keberatan Terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta nomor rekening maupun nomor pin ATM kepada saksi Erna Nurasmanah Als Mama Agus Binti lin, justru saksi Erna Nurasmanah Als Mama Agus Binti lin yang telah memberikan nomor rekeningnya karena minta dibayarkan hutangnya kekooperasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kerumah saksi Yurni Asni Als Bunda Yurni Binti H.Abdullah Husni akan tetapi Saksi pernah diperkenalkan saja oleh saksi Sudarti;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi Sudarti;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal saksi Imroah Nur Alfi Thoyib alias Alfi Binti Mohammad Thoyib secara langsung;

6. **Imroah Nur Alfi Thoyib alias Alfi Binti Mohammad Thoyib**, Keteranganannya dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah meminta uang kepada saksi Sudarti (ibu saksi) untuk pembayarana kuliah sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Januari 2022 melalui telepon;
- Bahwa saksi Sudarti (ibu saksi) mengatakan bahwa nanti akan dikirimkan uang oleh om iyan (Terdakwa);
- Bahwa om iyan (Terdakwa) tidak pernah mengirimkan uang sepeser pun kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan.

Bahwa keberatan Terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta nomor rekening maupun nomor pin ATM kepada saksi Erna Nurasmanah Als Mama Agus Binti lin, justru saksi Erna Nurasmanah Als Mama Agus Binti lin yang telah memberikan nomor rekeningnya karena minta dibayarkan hutangnya keoperasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kerumah saksi Yurni Asni Als Bunda Yurni Binti H.Abdullah Husni akan tetapi Saksi pernah diperkenalkan saja oleh saksi Sudarti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi Sudarti;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal saksi Imroah Nur Alfi Thoyib alias Alfi Binti Mohammad Thoyib secara langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada waktu-waktu (rabu tanggal 16 Pebruari 2022, rabu tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 18.14 Wita dan jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.59 Wita,) di Jalan AWS Syahrani Gg Teratai Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara, Jalan Pusaka Rt 37 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim dan Gg.Nurilahi No 61 Rt 003 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim terdakwa mengirimkan video

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





kepada antara lain saksi HENNY MARIATI Als HENNY Binti KASRANSAH, saksi GIRIATI,S.Pd Als GIRI Binti DJIAT dan saksi YURNI ASNI Als BUNDA YURNI Binti H.ABDULLAH HUSNI melalui aplikasi *whatsapp* yang mana isi video tersebut berisi adegan asusila yang mana salah satu pemerannya yaitu saksi SUDARTI Als DARTI Als TIA Binti SUDIRO ATMOJO, adapun pada saat terdakwa mengirimkan video-video tersebut kepada saksi-saksi tersebut tidak ada memberitahukan apalagi meminta ijin terlebih dahulu dari saksi SUDARTI Als DARTI Als TIA Binti SUDIRO ATMOJO selaku salah satu orang yang juga ada dalam video tersebut;

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait penyebaran video hubungan suami istri antara Terdakwa dengan saksi Sudarti;
- Bahwa Terdakwa menyebarkannya kepada saksi Sudarti, saksi Giarti, saksi Henny Mariati, dan saksi Imroah Nur Alfi anak dari saksi Sudarti;
- Bahwa Terdakwa menyebarkannya dengan menggunakan HP melalui aplikasi WhatsApp namun tanggalnya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video tersebut karena Terdakwa sakit hati kepada saksi Sudarti karena telah menghina ibu Terdakwa dengan mengatakan "BODOH" yang baru saja keluar dari rumah sakit;
- Bahwa Video tersebut di buat saat di hotel namun atas persetujuan saksi Sudarti;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemerasan kepada saksi Sudarti, karena terkait uang sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim ke ATM Terdakwa atas persetujuan Sudarti dan pada kenyataannya uang tersebut di pakai bersama saat di hotel untuk membayarkan pesanan makanan teman-teman saksi Sudarti sendiri;
- Bahwa Terdakwa tahu dan Terdakwa sangat menyesal karena dengan Terdakwa di tahan Terdakwa tidak ketemu dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bri Simpedes Dengan Nomor Rekening 3610-01-028276-53-6 An. Erna Nurasmanah Yang Merupakan Buku Tabungan Sdri. Erna Nurasmanah
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bri Dengan Nomor Kartu 6013-0102-2241-5078 Dengan Tanda Tangan Yang Ada Di Kartu Atm Tersebut Bukan Tanda Tangan Sdri. Erna Nurasmanah
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening No.Rek 056301000891538 An.SUDARTI





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0120 4334 8272 An.SUDARTI
- 3 (tiga) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu masing-masing 5221 8421 3260 5962, 6013 0110 3688 6892, 6013 0120 9641 4849
- 2 (dua) Lembar Chat Melalui Via Whatshaap Sdri. Giritati, S.pd Als Giri Binti Dijat Dengan Seseorang Yang Mengaku An. Arianto Dengan Nomor Hanphone 0853-9397-3875
- 1 (satu) lembar Screenshoot chat mellalui aplikasi Whatsapp dari Sdr.SOFYAN kepada Sdri.SUDARTI
- 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi Finansial (rekening Koran) Bank Bri No. Rek. 361001028276536 An. Erna Nurasmanah Periode Transaksi 01/02/2022-21/02/2022
- 1 (satu) Buah Flashdisk Hitam Merk V-gen Ukuran 16 Gb
- 1 (satu) Microsd Merek Vgen Ukuran 32 Gb
- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial (rek. Koran) Bank Bri No. Rek 0563 01000891538 An. Sudarti Periode 01 Januari 2022 S/d 31 Januari 2022
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bri Ke Rek 361001028276536 An. Erna Nurasmanah Sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah) Tanggal 14 Februari 2022
- 3 (tiga) Screenshoot Sms Dari Sdr. Sofyan Dengan Nomor 085389335259 Dengan Sdri. Sudarti Dengan Nomor Handphone 081255668062
- 1 (satu) Lembar Screenshoot Chat Aplikasi Whatsapp Dari Nomor 085389335259 Ke Nomor 085348114573 Yang Isi Nya Mengirimkan 8 (delapan) Video Porno, Chat Kata-kata "terserah Kamu Mau Terima Atau Tidak Itu Hak Kamu?,,,,, Tapi Yang Jelas Saya Unggah Kalau Tidak Ada Respon,,,,," , Dan 2 (dua) Panggilan Tak Terjawab
- 1 (satu) Lembar Screenshoot Chat Aplikasi Whatsapp Dari Nomor (no. : 085389335259) Ke Nomor Sdri. Yurni (no. : 0821 5031 6879) Dan Isi Pesannya Adalah "bunda Saya Akan Kirim Ke Setiap Orang Guru Serta Orang Tua Murid Untuk Lihat Video Ini"
- 1 (satu) Buah Handphone Galaxy A 10 Berwarna Hitam Dengan Nomor Imei 35853105109097 Yang Memiliki Kartu Sim Bernomor 085250305857 Dan Nomor Whatsapp 085393973875
- 1 (satu) Buah Handphone Nokia Berwarna Hitam Dengan Nomor Imei 355115070101842 Dengan Kartu Sim Bernomor 085389335259 Dan 085393973875

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada waktu-waktu (rabu tanggal 16 Pebruari 2022, rabu tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 18.14 Wita dan jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.59 Wita,) di Jalan AWS Syahrani Gg Teratai Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara, Jalan Pusaka Rt 37 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim dan Gg.Nurilahi No 61 Rt 003 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim terdakwa mengirimkan video kepada anantara lain saksi HENNY MARIATI Als HENNY Binti KASRANSAH, saksi GIRIATI,S.Pd Als GIRI Binti DJIAT dan saksi YURNI ASNI Als BUNDA YURNI Binti H.ABDULLAH HUSNI melalui aplikasi *whatsapp* yang mana isi video tersebut berisi adegan asusila yang mana salah satu pemerannya yaitu saksi SUDARTI Als DARTI Als TIA Binti SUDIRO ATMOJO, adapun pada saat terdakwa mengirimkan video-video tersebut kepada saksi-saksi tersebut tidak ada memberitahukan apalagi meminta ijin terlebih dahulu dari saksi SUDARTI Als DARTI Als TIA Binti SUDIRO ATMOJO selaku salah satu orang yang juga ada dalam video tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait penyebaran vidio hubungan suami istri antara Terdakwa dengan saksi Sudarti;
- Bahwa Terdakwa menyebarkannya kepada saksi Sudarti, saksi Giarti, saksi Henny Mariati, dan saksi Imroah Nur Alfi anak dari saksi Sudarti;
- Bahwa Terdakwa menyebarkannya dengan menggunakan HP melalui aplikasi WhatsApp namun tanggalnya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan vidio tersebut karena Terdakwa sakit hati kepada saksi Sudarti karena telah menghina ibu Terdakwa dengan mengatakan "BODOH" yang baru saja keluar dari rumah sakit;
- Bahwa Vidio tersebut di buat saat di hotel namun atas persetujuan saksi Sudarti;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemerasan kepada saksi Sudarti, karena terkait uang sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim ke ATM Terdakwa atas persetujuan Sudarti dan pada kenyataannya uang tersebut di pakai bersama saat di hotel untuk membayarkan pesanan makanan teman-teman saksi Sudarti sendiri;
- Bahwa Terdakwa tahu dan Terdakwa sangat menyesal karena dengan Terdakwa di tahan Terdakwa tidak ketemu dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi atau gabungan kumulasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SOFYAN SYAMSUDIN AIs IYAN Bin SYAMSUDIN** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pengertian ini adalah pelaku telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik atas suatu barang. Melawan hukum (melawan hak) maksudnya pelaku tidak berhak terhadap suatu objek hal tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya kejadian pada waktu-waktu (rabu tanggal 16 Pebruari 2022, rabu tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 18.14 Wita dan jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.59 Wita,) di Jalan AWS Syahrani Gg Teratai Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara, Jalan Pusaka Rt 37 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim dan Gg.Nurilahi No 61 Rt 003 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim terdakwa mengirimkan video kepada anantara lain saksi HENNY MARIATI Als HENNY Binti KASRANSAH, saksi GIRIATI,S.Pd Als GIRI Binti DJIAT dan saksi YURNI ASNI Als BUNDA YURNI Binti H.ABDULLAH HUSNI melalui aplikasi *whatsapp* yang mana isi video tersebut berisi adegan asusila yang mana salah satu pemerannya yaitu saksi SUDARTI Als DARTI Als TIA Binti SUDIRO ATMOJO, adapun pada saat terdakwa mengirimkan video-video tersebut kepada saksi-saksi tersebut tidak ada memberitahukan apalagi meminta ijin terlebih dahulu dari saksi SUDARTI Als DARTI Als TIA Binti SUDIRO ATMOJO selaku salah satu orang yang juga ada dalam video tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **SOFYAN SYAMSUDIN AIs IYAN Bin SYAMSUDIN** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pengertian ini adalah pelaku telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik atas suatu barang. Melawan hukum (melawan hak) maksudnya pelaku tidak berhak terhadap suatu objek hal tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya kejadian pada waktu-waktu (rabu tanggal 16 Pebruari 2022, rabu tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 18.14 Wita dan jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.59 Wita,) di Jalan AWS Syahrani Gg Teratai Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara, Jalan Pusaka Rt 37 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim dan Gg.Nurilahi No 61 Rt 003 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim terdakwa mengirimkan video kepada anantara lain saksi HENNY MARIATI Als HENNY Binti KASRANSAH, saksi GIRIATI,S.Pd Als GIRI Binti DJIAT dan saksi YURNI ASNI Als BUNDA YURNI Binti H.ABDULLAH HUSNI melalui aplikasi *whatsapp* yang mana isi video tersebut berisi adegan asusila yang mana salah satu pemerannya yaitu saksi SUDARTI Als DARTI Als TIA Binti SUDIRO ATMOJO, adapun pada saat terdakwa mengirimkan video-video tersebut kepada saksi-saksi tersebut tidak ada memberitahukan apalagi meminta ijin terlebih dahulu dari saksi SUDARTI Als DARTI Als TIA Binti SUDIRO ATMOJO selaku salah satu orang yang juga ada dalam video tersebut yang mana tujuan dari terdakwa mengirimkan video-video tersebut adalah agar saksi SUDARTI Als DARTI Als TIA Binti SUDIRO ATMOJO mau mengirimkan uang kepadanya sejumlah Rp.5.000.000,- yang akhirnya saksi SUDARTI lakukan yaitu melakukan pengiriman ke rekening saksi ERNA NURASMANAH yang juga terdakwa pinjam rekeningnya pada hari senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekira pukul 13.20 Wita di Gerai BRI Link Kirana Jl.Yos Sudarso II Kab.Kutai Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri memaksa orang dengan ancaman akan**

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





membuka rahasia supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Dakwaan kombinasi kumulasi alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memiliki dan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SOFYAN SYAMSUDIN Als IYAN Bin SYAMSUDIN** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pengertian ini adalah pelaku telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik atas suatu barang. Melawan hukum (melawan hak) maksudnya pelaku tidak berhak terhadap suatu objek hal tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 di jalan Pendidikan Gg.Teratai No.49 Rt 45 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya awalnya terdakwa pernah menawarkan akan membantu saksi untuk mengirimkan uang kepada anak saksi yaitu saksi IMROAH dengan menggunakan kartu ATM milik saksi dimana pada saat itu anak dari saksi meminta uang untuk pembayaran kuliah sebesar Rp.11.000.000,- dimana terdakwa kemudian menawarkan untuk membantu menambahkan jumlah uang yang diperlukan tersebut dimana saksi diminta oleh terdakwa uang sebesar Rp.6.300.000,- dan sisanya akan ditambahkan oleh terdakwa sehingga kartu ATM milik saksi, saksi berikan kepada terdakwa namun usai memberikan kartu ATM tersebut uang yang seharusnya ditujukan untuk dikirimkan kepada anak saksi tidak kunjung diberikan malah uang sebesar Rp.6.300.000,- dari rekening milik saksi tersebut terdakwa kirim ke rekening terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi mengetahui jika uang sejumlah Rp.6.300.000,- yang seharusnya dikirimkan oleh terdakwa kepada anak saksi justru telah dikirim kerekening terdakwa sendiri ketika saksi menanyakan kepada anak saksi apakah ada sejumlah uang yang dimaksud masuk kedalam rekening anak saksi namun anak saksi mengatakan bahwa tidak sejumlah uang yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud masuk kedalam rekeningnya hal ini pun diperkuat usai saksi meminta cetak rekening koran atas rekeningnya dan dari sinilah diketahui bahwa uang sejumlah Rp.6.300.000,- dari rekening saksi tersebut bukan di kirim ke rekening anak saksi oleh terdakwa melainkan ke rekening terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja memiliki dan melawan hak suatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kombinasi kumulasi alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bri Simpedes Dengan Nomor Rekening 3610-01-028276-53-6 An. Erna Nurasmanah Yang Merupakan Buku Tabungan Sdri. Erna Nurasmanah, 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bri Dengan Nomor Kartu 6013-0102-2241-5078 Dengan Tanda Tangan Yang Ada Di Kartu Atm Tersebut Bukan Tanda Tangan Sdri. Erna Nurasmanah adalah barang milik saksi ERNA NURASMANAH Als MAMA AGUS Binti IIN maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ERNA NURASMANAH Als MAMA AGUS Binti IIN dan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening No.Rek 056301000891538 An.SUDARTI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0120 4334 8272 An.SUDARTI adalah barang milik Saksi SUDARTI Als DARTI Als TIA Binti SUDARTO ATMOJO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dikembalikan kepada Saksi SUDARTI

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DARTI Als TIA Binti SUDARTO ATMOJO dan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu masing-masing 5221 8421 3260 5962, 6013 0110 3688 6892, 6013 0120 9641 4849 adalah barang milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Chat Melalui Via Whatshaap Sdri. Giriati, S.pd Als Giri Binti Djiat Dengan Seseorang Yang Mengaku An. Arianto Dengan Nomor Hanphone 0853-9397-3875, 1 (satu) lembar Screenshoot chat mellau aplikasi Whatsapp dari Sdr.SOFYAN kepada Sdri.SUDARTI, 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi Finansial (rekening Koran) Bank Bri No. Rek. 361001028276536 An. Erna Nurasmanah Periode Transaksi 01/02/2022-21/02/2022, 1 (satu) Buah Flashdisk Hitam Merk V-gen Ukuran 16 Gb, 1 (satu) Microsd Merek Vgen Ukuran 32 Gb, 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial (rek. Koran) Bank Bri No. Rek 0563 01000891538 An. Sudarti Periode 01 Januari 2022 S/d 31 Januari 2022, 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bri Ke Rek 361001028276536 An. Erna Nurasmanah Sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah) Tanggal 14 Februari 2022, 3 (tiga) Screenshoot Sms Dari Sdr. Sofyan Dengan Nomor 085389335259 Dengan Sdri. Sudarti Dengan Nomor Handphone 081255668062, 1 (satu) Lembar Screenshoot Chat Aplikasi Whatsapp Dari Nomor 085389335259 Ke Nomor 085348114573 Yang Isi Nya Mengirimkan 8 (delapan) Video Porno, Chat Kata-kata "terserah Kamu Mau Terima Atau Tidak Itu Hak Kamu?,,,,, Tapi Yang Jelas Saya Unggah Kalau Tidak Ada Respon,,,,," , Dan 2 (dua) Panggilan Tak Terjawab, 1 (satu) Lembar Screenshoot Chat Aplikasi Whatsapp Dari Nomor (no. : 085389335259) Ke Nomor Sdri. Yurni (no. : 0821 5031 6879) Dan Isi Pesannya Adalah "bunda Saya Akan Kirim Ke Setiap Orang Guru Serta Orang Tua Murid Untuk Lihat Video Ini" agar tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Galaxy A 10 Berwarna Hitam Dengan Nomor Imei 35853105109097 Yang Memiliki Kartu Sim Bernomor 085250305857 Dan Nomor Whatsapp 085393973875, 1 (satu) Buah Handphone Nokia Berwarna Hitam Dengan Nomor Imei 355115070101842 Dengan Kartu Sim Bernomor 085389335259 Dan 085393973875 adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas Untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Sudarti sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah membuat malu Saksi Sudarti karena telah menyebarkan video tersebut diatas;
- Perbuatan Terdakwa yang meninggalkan ruang persidangan pada saat persidangan sedang berlangsung sehingga dianggap menghina atau mengganggu jalannya persidangan atau contempt of court;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 369 ayat (1) KUHPidana, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN SYAMSUDIN Als IYAN Bin SYAMSUDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri memaksa orang dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain serta pemerasan dengan menista dan Penggelapan**" sebagaimana Dakwaan Kesatu, Kedua, alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bri Simpedes Dengan Nomor Rekening 3610-01-028276-53-6 An. Erna Nurasmanah Yang Merupakan Buku Tabungan Sdri. Erna Nurasmanah
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bri Dengan Nomor Kartu 6013-0102-2241-5078 Dengan Tanda Tangan Yang Ada Di Kartu Atm Tersebut Bukan Tanda Tangan Sdri. Erna Nurasmanah

Dikembalikan kepada Saksi ERNA NURASMANAH Als MAMA AGUS Binti IIN

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening No.Rek 056301000891538 An.SUDARTI
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0120 4334 8272 An.SUDARTI

Dikembalikan kepada Saksi SUDARTI Als DARTI Als TIA Binti SUDARTO ATMOJO

- 3 (tiga) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu masing-masing 5221 8421 3260 5962, 6013 0110 3688 6892, 6013 0120 9641 4849

Dikembalikan kepada terdakwa

- 2 (dua) Lembar Chat Melalui Via Whatshaap Sdri. Giriati, S.pd Als Giri Binti Djiat Dengan Seseorang Yang Mengaku An. Arianto Dengan Nomor Hanphone 0853-9397-3875
- 1 (satu) lembar Screenshoot chat mellalui aplikasi Whatsapp dari Sdr.SOFYAN kepada Sdri.SUDARTI
- 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi Finansial (rekening Koran) Bank Bri No. Rek. 361001028276536 An. Erna Nurasmanah Periode Transaksi 01/02/2022-21/02/2022
- 1 (satu) Buah Flashdisk Hitam Merk V-gen Ukuran 16 Gb
- 1 (satu) Microsd Merek Vgen Ukuran 32 Gb
- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial (rek. Koran) Bank Bri No. Rek 0563 01000891538 An. Sudarti Periode 01 Januari 2022 S/d 31 Januari 2022
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bri Ke Rek 361001028276536 An. Erna Nurasmanah Sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah) Tanggal 14 Februari 2022
- 3 (tiga) Screenshoot Sms Dari Sdr. Sofyan Dengan Nomor 085389335259 Dengan Sdri. Sudarti Dengan Nomor Handphone 081255668062
- 1 (satu) Lembar Screenshoot Chat Aplikasi Whatsapp Dari Nomor 085389335259 Ke Nomor 085348114573 Yang Isi Nya Mengirimkan 8 (delapan) Video Porno, Chat Kata-kata "terserah Kamu Mau Terima Atau Tidak Itu Hak Kamu?,,,,, Tapi Yang Jelas Saya Unggah Kalau Tidak Ada Respon,,,,, " , Dan 2 (dua) Panggilan Tak Terjawab
- 1 (satu) Lembar Screenshoot Chat Aplikasi Whatsapp Dari Nomor (no. : 085389335259) Ke Nomor Sdri. Yurni (no. : 0821 5031 6879) Dan Isi Pesannya Adalah "bunda Saya Akan Kirim Ke Setiap Orang Guru Serta Orang Tua Murid Untuk Lihat Video Ini"

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Galaxy A 10 Berwarna Hitam Dengan Nomor Imei 35853105109097 Yang Memiliki Kartu Sim Bernomor 085250305857 Dan Nomor Whatsapp 085393973875
- 1 (satu) Buah Handphone Nokia Berwarna Hitam Dengan Nomor Imei 355115070101842 Dengan Kartu Sim Bernomor 085389335259 Dan 085393973875

Dirampas Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H. dan RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H. dan NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh YANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh RYAN ASPRIMAGAMA, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TAMRIANAH, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgt

